

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengacu pada tindakan manipulasi pendapatan namun tetap sesuai dengan kerangka hukum perpajakan yang berlaku, dengan maksud untuk mengoptimalkan pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan (Dwiyanti & Jati, 2019). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan globalisasi saat ini, penghindaran pajak menjadi perhatian utama hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Praktik ini melibatkan usaha perusahaan atau individu untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dengan memanfaatkan berbagai strategi hukum dan keuangan yang beragam. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan secara sah (*legal*) dengan memanfaatkan peluang atau celah (*loopholes*) perpajakan yang ada, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara signifikan (Rahmadani, 2022).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini menerapkan prinsip *self-assessment* yang dimana memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang harus dibayarkan. Sistem *self assessment* biasanya diterapkan untuk jenis pajak yang termasuk kategori pajak pusat, seperti untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). Perusahaan dapat memanfaatkan celah dalam *self-assessment* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Pemerintah dan perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagai wajib pajak, perusahaan berharap dapat memperoleh keuntungan atau penghasilan yang sebesar-besarnya dengan membayar beban pajak sekecil mungkin. Hal ini dikarenakan pembayaran beban pajak akan mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan (Ulhaqq, 2022), sedangkan pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak negara selama periode yang telah ditetapkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Ampriyanti & Aryani, 2016). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk

mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun illegal (Ariska *et al.*, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Meskipun target ini meningkat setiap tahunnya, namun realisasi penerimaan pajak tidak sejalan, dan bahkan cenderung lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari kementerian keuangan bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2020. Data fluktuasi penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian %
2016	1.355,20	1.105,97	81,61
2017	1.283,57	1.151,03	89,68
2018	1.424,00	1.313,32	92,35
2019	1.577,56	1.332,66	84,44
2020	1.198,82	1.072,12	89,25


Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 1, terlihat bahwa terjadi fluktuasi dalam pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, terlihat bahwa pencapaian penerimaan pajak mencapai nilai terendah, yaitu sebesar 81,61%, sementara pada tahun 2018, mencapai nilai tertinggi sebesar 92,35%. Rata-rata pencapaian penerimaan pajak selama periode lima tahun tersebut adalah sebesar 87,46%. Penurunan penerimaan pajak pada tahun 2019 diakibatkan oleh kondisi global yang tidak pasti menekan perekonomian dalam negeri, terutama sektor manufaktur dan pertambangan. Kedua sektor ini mengalami kontraksi atau penurunan, dan berdampak pada penerimaan pajak secara keseluruhan (Ipotnews, 2020). Meskipun terjadi peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak, namun target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, terutama pada badan usaha (Sandy, 2021). Kondisi ini dipengaruhi oleh pemahaman bahwa membayar pajak membawa beban tersendiri kepada wajib pajak. Menurut perspektif akuntansi, pajak dianggap sebagai biaya atau beban yang dapat mengurangi laba bersih. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan tujuan semua entitas bisnis yang menginginkan laba yang

maksimal. Faktor inilah yang mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Sandy, 2021).

Fenomena penghindaran pajak sering ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut di berbagai sektor usaha dan ekonomi. Praktik ini menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk mencari celah hukum guna mengurangi kewajiban pajak mereka. Penghindaran pajak tidak hanya merugikan pendapatan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha lain yang patuh terhadap regulasi pajak. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar dan sering terlibat dalam praktik penghindaran pajak adalah sektor pertambangan, hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo saat menghadiri rapat penegakan hukum antara Djp, Kejaksaan serta Bareskrim di Makassar Sulawesi Selatan (KompasTV Makassar, 2022). Sektor pertambangan merupakan bagian dari industri yang berfokus pada kegiatan penggalian dan pengambilan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik melalui proses mekanis maupun manual. Sektor pertambangan dan energi merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun sektor pertambangan memiliki potensi yang besar terhadap perekonomian, pengelolaan sektor ini masih belum mencapai tingkat transparansi yang memadai, sehingga potensi penerimaan bagi negara belum sepenuhnya optimal. Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di sub sektor pertambangan di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya yang berada di Singapura, Coaltrade Service International. PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan kesempatan dengan menjual batu baranya kepada Coaltrade Service International dengan harga yang lebih rendah, kemudian batu bara ini dijual dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain. Akibatnya, pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia menjadi lebih rendah, yang mengakibatkan penurunan penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak yang berasal dari sektor pertambangan mengalami perubahan fluktuatif selama tahun 2016-2020, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini



Gambar 1. Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan 2016-2020

Sumber : Laporan Tahunan Dirjen Pajak

Selama lima tahun terakhir, terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan pendapatan pajak yang berasal dari sektor pertambangan. Pada 2016, terjadi kontraksi atau menurunnya aktivitas ekonomi sebesar -28% dalam pendapatan pajak dari sektor ini, namun tahun berikutnya terjadi peningkatan signifikan sebesar 40,2%. Pada tahun 2018, tercatat kembali pertumbuhan yang tinggi sebesar 49,4%. Namun, pada 2019, pendapatan pajak dari sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 20,6%, turun menjadi Rp 123,3 triliun. Situasi semakin memburuk pada 2020 di mana terjadi kontraksi yang signifikan sebesar 43,7%. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan hal ini terjadi akibat dampak harga minyak mentah secara global mengalami penurunan, dan diperparah oleh penurunan produksi minyak dan gas akibat pandemi (Kurniati, 2020)

Perusahaan memiliki tujuan utama untuk meminimalkan beban pajak atas penghasilan kena pajak mereka dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Merujuk pada riset terdahulu, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu profitabilitas (Ningsih & Noviari (2022) dan Ulhaqq (2022)), ukuran perusahaan (Rani (2017) dan Ismiani & Endang (2019)), dan *financial distress* (Nugroho (2022) dan Ningsih & Noviari (2022)).

Faktor pertama yaitu profitabilitas, adalah salah satu indikator utama kinerja bisnis dan sering digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan lebih besar daripada biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk menjalankan operasinya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung

memiliki pendapatan yang signifikan, yang kemungkinan besar akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Untuk mengurangi beban pajak, perusahaan dapat mencari cara-cara legal untuk mengurangi jumlah pendapatan yang mereka laporkan kepada otoritas pajak atau bahkan memindahkan sebagian dari laba mereka ke negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Peneliti sebelumnya seperti Ningsih & Noviari (2022) dan Ulhaqq (2022) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitasnya, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismiani & Endang (2019) yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yaitu ukuran perusahaan. Dewinta & Setiawan (2016) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi cara suatu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya dan memiliki potensi untuk melakukan penghindaran pajak. Jumlah aset yang dimiliki sebuah perusahaan dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan tersebut, sehingga semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan maka semakin produktif perusahaan tersebut (Rani, 2017). Selain itu, hal ini berdampak pada peningkatan laba perusahaan dan tingkat pembayaran pajak. Perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan baik karena mereka kekurangan sumber daya perpajakan, sementara perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Peneliti sebelumnya seperti Rani (2017) dan Ismiani & Endang (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan ukuran perusahaan, tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga mengalami peningkatan. Namun, penelitian Ariska *et al.* (2020) menemukan bahwa tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yaitu *financial distress*, adalah kondisi suatu perusahaan atau entitas keuangan menghadapi masalah keuangan yang serius yang dapat mengancam keberlangsungan bisnisnya. Kondisi ini biasanya terjadi ketika

perusahaan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangan, seperti membayar utang atau bunga, dan dapat merusak kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dalam situasi ini, prioritas pembayaran mungkin berubah. Perusahaan mungkin menumpukan lebih banyak perhatian pada memenuhi kewajiban keuangan yang mendesak, seperti membayar utang yang jatuh tempo atau biaya operasional yang signifikan. Hal ini dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya untuk tujuan tersebut atau untuk melakukan penghindaran pajak yang rumit. Peneliti sebelumnya seperti Nugroho *et al.* (2022) dan Ningsih & Noviari (2022) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*), maka semakin meningkat juga tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani (2017) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020”

## 1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang fenomena dan konsep yang membutuhkan penelitian dan pemikiran mendalam menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan dan menyelesaikannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *financial distress* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 2016-2020?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *financial distress* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2020.

### 1.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Harnanto (2013), penghindaran pajak merupakan strategi perencanaan dan pengelolaan aktivitas, transaksi, atau kegiatan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan secara legal memanfaatkan kekosongan hukum atau menggunakan hal-hal yang bersifat ambigu. Hal ini menciptakan celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk tujuan penghematan pajak, dengan cara meminimalkan beban pajak.

Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal. Penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak, tindakan ini dilakukan sesuai dengan hukum perpajakan. Oleh karena itu, penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (Ginting, 2016). Beberapa riset terdahulu menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penghindaran pajak, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *financial distress*.

Menurut Kasmir (2019), rasio profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Profitabilitas perusahaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan terkait penghindaran pajak. Perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung memiliki motivasi untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak yang tinggi.


Ukuran perusahaan dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah modal yang dimiliki oleh masing-masing entitas bisnis. Ukuran perusahaan dapat menjadi variabel yang signifikan. Perusahaan dengan ukuran yang besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun sumber daya manusia untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks. Perusahaan dapat

menggunakan peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan celah-celah hukum pajak.

Pajak merupakan suatu beban bagi perusahaan yang dapat secara signifikan mengurangi kas perusahaan. Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan akan berusaha mengurangi atau meminimalisir beban atau pengeluaran kas agar dapat mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi (Rani, 2017).

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* dapat menjadi pemicu yang kuat bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk mengurangi beban pajak untuk mengatasi masalah keuangan yang mereka hadapi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

### 1.5 Kontribusi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu:

#### 1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang dan dapat menambah pengetahuan tentang akuntansi perpajakan, khususnya tentang bagaimana

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *financial distress* mempengaruhi penghindaran pajak.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan antara lain:

### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan mengenai peraturan perpajakan yang lebih baik di masa depan.

### b. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini akan membantu bisnis mengelola sumber daya manusia (pihak manajemen) mereka dengan lebih baik. Hal ini juga dapat membantu dalam menentukan kebijakan perusahaan untuk menghindari penyimpangan, yaitu menghindari pajak atas kegiatan operasional, investasi, dan dana yang berkaitan dengan perusahaan.

### c. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan referensi bagi investor yang membuat keputusan untuk menanamkan investasi mereka di perusahaan untuk menghindari efek negatif dari praktik penghindaran pajak.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori Agensi dikembangkan oleh Michael C. Jensen, seorang profesor dari Harvard, dan William H. Meckling dari University of Rochester. Mereka meyakini bahwa manajemen perusahaan (agen) akan bertindak dengan kepentingan pribadi mereka sendiri, bukan sebagai entitas yang bijaksana dan adil terhadap pemilik perusahaan (prinsipal). Menurut Jensen dan Meckling (1976), Teori Agensi adalah suatu bentuk kerjasama dalam kontrak dimana satu atau lebih individu bertindak sebagai pemilik prinsipal dan manajemen perusahaan bertindak sebagai agen. Dalam konteks ini, prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan dan membuat keputusan. Teori keagenan dapat dianggap sebagai kontrak tertulis di mana pihak prinsipal mengajak pihak agen untuk memberikan layanan bagi prinsipal dengan memberikan tanggung jawab penuh kepada agen untuk membuat keputusan atas nama manajer (Sulistyanto, 2013).

Prinsipal dan agen merupakan dua individu yang memiliki kepentingan yang berbeda. Apabila keduanya memiliki tujuan yang sama, agen akan melaksanakan instruksi prinsipal. Namun, perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen muncul karena adanya asimetri informasi atau ketidaksetaraan informasi, dimana setiap pribadi memiliki informasi yang tidak dibagikan atau diungkapkan kepada pihak lain. Ketidaksetaraan informasi dapat disebabkan oleh pemisahan fungsi antara pengelolaan dan kepemilikan di perusahaan, yang dapat mengakibatkan perbedaan tujuan antara agen dan prinsipal. Hal ini membuat prinsipal merasa sulit untuk menemukan informasi atau kegiatan yang dilakukan oleh agen dalam perusahaannya. Sehingga, adanya ketidaksesuaian informasi yang diinginkan (Kusnurhidayati, 2020). Perbedaan informasi antara agen dan prinsipal menciptakan peluang bagi agen untuk menyembunyikan atau menutupi sebagian informasi dari prinsipal. Hal ini dapat disebabkan oleh motivasi tertentu, seperti memanipulasi laporan keuangan guna meningkatkan laba untuk kepentingan

pribadinya. Konsekuensinya, karena adanya ketidaksetaraan informasi, prinsipal mungkin tidak sepenuhnya percaya kepada agen, sehingga diperlukan pengawasan terhadap tindakan agen, misalnya melalui pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan. Agen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawabnya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh agen dapat berakibat pada kerugian bagi perusahaan, memengaruhi kondisi keuangan perusahaan, dan menyebabkan kesulitan keuangan (Ariesta & Chariri, 2013).

Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen yaitu, dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Teori agensi mendorong agen untuk memaksimalkan laba perusahaan, hal ini dilakukan karena dengan bertambahnya laba perusahaan maka agen akan menerima kompensasi yang lebih besar dari pihak prinsipal (Putri, 2017). Apabila laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan juga akan naik seiring dengan pertumbuhan laba perusahaan. Dalam kerangka teori agensi, agen akan berupaya mengelola beban pajaknya untuk mencegah pengurangan kompensasi kinerjanya yang dapat disebabkan oleh peningkatan beban pajak yang mengurangi laba perusahaan (Darmawan & Sukartha, 2020).

Profitabilitas mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam meraih keuntungan dalam periode tertentu. Tingkat profitabilitas dapat diukur melalui *Return On Asset (ROA)*. ROA yang semakin tinggi menandakan laba bersih yang semakin besar bagi perusahaan, sehingga menunjukkan tingkat profitabilitas yang semakin tinggi. Ketika laba bersih meningkat, maka kewajiban pajak perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, manajemen perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak guna mencapai tingkat pajak yang optimal, salah satunya adalah dengan melakukan praktik penghindaran pajak (Ningsih & Noviari, 2022).

Perusahaan besar memiliki aset yang besar yang identik dengan memiliki sumber daya manusia berkualitas. Besarnya aset perusahaan memungkinkan pihak manajemen untuk melakukan manajemen pajak secara optimal. Manajemen tersebut dapat memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi dari total aset perusahaan sebagai strategi untuk mengurangi laba yang kena pajak sesuai dengan

undang-undang perpajakan dimana beban penyusutan dan amortisasi diizinkan sebagai pengurang laba yang kena pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil (Sari *et al.*, 2015). Upaya ini dilakukan oleh agen untuk menghindari penurunan dalam kompensasi kinerjanya yang diakibatkan oleh peningkatan beban pajak yang mengurangi laba perusahaan (Darmawan & Sukartha, 2020).

Teori agensi membahas kecenderungan perilaku manajemen perusahaan yang cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri. Manajemen perusahaan berupaya untuk menjaga reputasi yang baik melalui kinerja yang baik, bahkan ketika menghadapi *financial distress*. Tujuan mereka adalah untuk memastikan kelangsungan hidup dan kelangsungan operasi perusahaan, bahkan dalam keadaan yang sulit. Dalam usaha untuk memperbaiki situasi keuangan, manajemen akan mengambil langkah-langkah agresif terkait dengan pajak untuk mengurangi beban pajak agar perusahaan tidak lebih terbebani. Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat meningkat disaat perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Maulida *et al.*, 2023).

Penghindaran pajak dapat terpengaruh oleh teori keagenan, yang menjelaskan bagaimana sikap pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan. Permasalahan keagenan (*agency problem*) timbul ketika pimpinan perusahaan sebagai prinsipal berkeinginan untuk efisien dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan laba, dengan cara melakukan penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, tindakan ini dilakukan oleh manajemen sebagai agen tanpa mempertimbangkan apakah metode yang digunakan untuk efisiensi pembayaran pajak melanggar peraturan perundang-undangan pajak atau tidak (Kusumastuti, 2018).

### **2.1.2 Profitabilitas**

Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan atau memperoleh keuntungan secara efektif, biasanya dari pendapatan dari investasi dan penjualan. Pada dasarnya, ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan (Kasmir, 2019). Namun, profitabilitas menurut Sugianto (2019) didefinisikan sebagai kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan

keuntungan sebesar mungkin dari usaha yang dilakukannya. Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa baik operasi bisnis dilakukan untuk mencapai tujuan strategis, menghilangkan pemborosan, dan memberikan informasi dengan cepat. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas sebagai alat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.

Rasio profitabilitas sangat diperlukan dalam dunia akuntansi keuangan perusahaan. Tujuan dan keuntungan dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2019):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu,
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Kasmir (2019) menjelaskan terdapat empat pendekatan utama yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu bisnis menguntungkan, diantaranya :

1. Profit Margin (*Profit Margin on Sale*).

Salah satu cara untuk menghitung margin laba atas penjualan adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga disebut sebagai profit margin atau rasio laba atas penjualan.

2. *Return On Investment (ROI)*

*Return on Investment (ROI)* atau *Return on Total Assets* juga disebut Hasil pengembalian investasi, adalah rasio yang menunjukkan hasil (kembali) atas jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. ROI juga merupakan ukuran tentang seberapa baik manajemen mengelola investasi mereka.

3. *Return on Equity (ROE)*.

Rentabilitas modal sendiri, juga dikenal sebagai *return on equity (ROE)*, adalah rasio untuk menghitung laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien penggunaan modal sendiri. Semakin besar rasio ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik bisnis semakin kuat, demikian juga sebaliknya.

#### 4. Laba Per Lembar Saham (*Earning Per Share*).

Rasio per lembar saham, juga disebut sebagai rasio nilai buku, adalah ukuran seberapa baik manajemen menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa manajemen belum memenuhi harapan pemegang saham, sementara rasio yang tinggi menunjukkan bahwa kesejahteraan pemegang saham meningkat, atau tingkat pengembalian tinggi.

#### **2.1.3 Ukuran Perusahaan**

Pada dasarnya, hanya ada tiga kategori perusahaan: perusahaan besar (perusahaan besar), perusahaan menengah (perusahaan menengah), dan perusahaan kecil (perusahaan kecil). Menurut Bapepam No. 9 tahun 1995, perusahaan dapat dimasukkan ke dalam dua kategori berdasarkan ukurannya. Kategori ini terdiri dari:

##### 1. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia dan memenuhi syarat-syarat berikut: (1) tidak memiliki aset (total kekayaan) lebih dari dua puluh miliar rupiah; (2) tidak dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan lain selain perusahaan menengah atau kecil; dan (3) tidak digunakan sebagai reksadana.

##### 2. Perusahaan Menengah/Besar

Perusahaan menengah atau besar adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik milik negara maupun swasta, dengan hasil penjualan tahunan atau kekayaan bersih.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur kriteria ukuran perusahaan menggolongkan perusahaan ke dalam empat kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Klasifikasi ukuran perusahaan didasarkan pada jumlah total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan. UU No. 20 Tahun 2008 ini memberikan definisi untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut :

1. Usaha mikro merujuk pada usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha individu dan memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha, dan bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang dari perusahaan yang terkait dengan usaha menengah atau besar. Untuk diklasifikasikan sebagai usaha kecil, usaha ini harus memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah merujuk pada usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha, dan tidak menjadi anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau besar. Kriteria untuk menjadi usaha menengah termasuk jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tertentu, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dan memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar dari usaha menengah. Kategori ini mencakup usaha nasional yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta, usaha patungan, serta usaha asing yang beroperasi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang kriteria ukuran perusahaan diuraikan dalam tabel 2.

Tabel 2 Kriteria Ukuran Perusahaan Menurut UU No. 20 Tahun 2008

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Asset (Tidak Termasuk Tanah & Bangunan Tempat Usaha) (Rp)	Penjualan Tahunan (Rp)
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	> 50 juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar
Usaha Besar	> 10 Miliar	> 50 Miliar

Menurut Hartono (2015), ukuran perusahaan adalah suatu metrik yang digunakan untuk mengkategorikan besarnya atau kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, termasuk total aset, ukuran logaritma, nilai pasar saham, dan sebagainya. Asri & Suardana (2016) juga mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai evaluasi seberapa besar atau kecilnya perusahaan yang dapat diukur berdasarkan total nilai asetnya. Hal ini karena ukuran perusahaan sering kali terkait dengan jumlah aset yang besar, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi dan operasi perusahaan. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah parameter penting yang mempengaruhi strategi dan keputusan bisnis perusahaan, dan dapat diukur dengan berbagai cara termasuk total aset, nilai logaritma aset, atau nilai pasar saham.

Ukuran menunjukkan kemampuan dan stabilitas organisasi. Perusahaan besar tentu memiliki lebih banyak sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menangani beban pajak mereka dibandingkan dengan perusahaan kecil. Namun, karena perusahaan kekurangan tenaga kerja perpajakan, perusahaan kecil mungkin tidak memiliki kemampuan terbaik untuk menangani beban pajak mereka. Biaya pajak yang dapat ditanggung oleh bisnis berkorelasi positif dengan jumlah sumber daya yang dimilikinya (Ariska *et al.*, 2020).

#### **2.1.4 *Financial Distress***

*Financial distress* menurut Brigham & Houston (2010) adalah kondisi ketika suatu perusahaan mengalami krisis keuangan atau bahkan risiko bangkrut. Perusahaan berada dalam kesulitan keuangan ketika mereka tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran mereka atau ketika proyeksi aliran kas menunjukkan bahwa mereka akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Rudianto (2013) menyatakan bahwa kebangkrutan didefinisikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasinya dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuannya. *Financial Distress* adalah keadaan keuangan yang buruk sebelum perusahaan bangkrut. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, terutama yang bersifat jangka pendek seperti kewajiban likuiditas dan solvabilitas, adalah salah satu tanda krisis keuangan bagi perusahaan.

Menurut Hofer (1980) dan Whitaker (1999) dalam (Almilia & Kristijadi, 2003), suatu perusahaan dianggap dalam situasi *financial distress* jika laba bersihnya mengalami penurunan selama beberapa tahun. Apabila terjadi penurunan bersamaan dalam laba bersih dan nilai buku ekuitas perusahaan, atau jika perusahaan melakukan penggabungan (*merger*), ini juga dapat dianggap sebagai indikasi lain dari *financial distress*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Damodaran (2001) dalam (Nailufar *et al.*, 2018), terdapat beberapa faktor mikro yang dapat menyebabkan sebuah perusahaan mengalami *financial distress*, yaitu :

1. Kesulitan Arus Kas: Ini terjadi ketika penerimaan pendapatan perusahaan dari aktivitas operasional tidak mencukupi untuk menutupi beban biaya operasional yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Biasanya, situasi ini muncul akibat kesalahan atau kegagalan manajemen perusahaan dalam mengelola aliran kas untuk membayar biaya-biaya operasional.
2. Beban Utang yang Besar: Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan operasional perusahaan dapat meningkatkan kewajiban perusahaan secara signifikan. Apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, ini dapat mengakibatkan pihak kreditur mengambil alih aset perusahaan. Hal ini dapat menyulitkan perusahaan dalam menjalankan operasinya atau menjual produk-produknya dikemudian hari.
3. Kerugian dalam Operasional Perusahaan: Ketika perusahaan mengalami kerugian dalam operasionalnya selama beberapa tahun, ini dapat menyebabkan penurunan arus kas perusahaan. Kondisi ini sering disebabkan oleh beban operasional yang melebihi pendapatan yang diperoleh perusahaan.

#### **2.1.5 Penghindaran Pajak**

Dewinta & Setiawan (2016) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai usaha untuk mengurangi kewajiban pajak, namun tetap mematuhi ketentuan hukum perpajakan. Hal ini dapat melibatkan pemanfaatan pengecualian dan potongan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, serta menunda pembayaran pajak yang belum diatur dalam regulasi perpajakan yang berlaku. Seringkali, tindakan ini diimplementasikan melalui kebijakan yang diterapkan oleh manajemen perusahaan.

Menurut Ngadiman & Puspitasari (2017), penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah-celah dalam aturan perpajakan suatu negara, sehingga para ahli pajak menyatakan bahwa kegiatan ini legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Pohan (2016), penghindaran pajak adalah langkah untuk menghindari pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak, karena tindakan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Praktik ini seringkali memanfaatkan celah-celah (*grey area*) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak melibatkan

upaya perusahaan atau individu untuk mengurangi pajak yang harus mereka bayar, namun tetap mematuhi ketentuan hukum perpajakan. Hal ini seringkali melibatkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan dan penggunaan strategi yang sah untuk mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan. Merks (2007) dalam (Kurniasih & Sari, 2013) mengemukakan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan melalui tiga cara berikut:

1. Mengalihkan subjek dan objek pajak ke negara-negara yang memberikan keringanan pajak atau insentif pajak untuk jenis penghasilan tertentu.
2. Mencegah pembayaran pajak dengan memastikan bahwa aspek ekonomi dari suatu transaksi dipilih sedemikian rupa sehingga meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.
3. Menggunakan ketentuan anti-penghindaran pajak untuk mengatur transaksi harga transfer, perjanjian perdagangan, dan transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi.

Menurut Komite Urusan Fiskal dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) penghindaran pajak melibatkan tiga unsur utama, yaitu:

1. Penggunaan unsur artifisial, yang berarti bahwa ada aturan atau pengaturan yang digunakan meskipun sebenarnya tidak ada dasar nyata. Ini biasanya dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak.
2. Praktik semacam ini seringkali menggunakan undang-undang atau peraturan yang sah untuk tujuan yang tidak seharusnya diinginkan oleh pembuat undang-undang.
3. Penggunaan kerahasiaan dalam skema ini, di mana para pelaku seringkali merahasiakan metode dan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak.

Untuk mengetahui seberapa besar aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain:

a. *Effective Tax Rate (ETR)*

ETR adalah indikator yang biasa digunakan untuk mengukur efektivitas strategi pengurangan pajak perusahaan. Ini mengacu pada perbandingan antara beban pajak yang dibayar perusahaan dengan laba sebelum pajak. ETR dianggap penting karena

mampu mencerminkan perbedaan antara perhitungan laba buku dan laba fiskal, dan oleh karena itu mengarah pada laba setelah pajak yang sebenarnya. Semakin rendah nilai ETR dibandingkan tarif pajak penghasilan badan yang telah ditetapkan pemerintah, maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika nilai ETR semakin tinggi, maka menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan rendah.

b. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

CETR merupakan pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. *Cash Effective tax rate (CETR)* digunakan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer karena dianggap sebagai perencanaan pajak yang efektif (Sandy, 2021). Penggunaan CETR membantu dalam mengidentifikasi tingkat agresivitas perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan, termasuk penggunaan perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Semakin rendah nilai CETR yang dimiliki oleh suatu perusahaan dibandingkan tarif pajak penghasilan badan pemerintah, maka menunjukkan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

c. *Book-Tax Difference (BTD)*

*Book tax differences* adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau laba komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak (Salsabiila *et al.*, 2017). PSAK No.212 (2024) mendefinisikan bahwa laba akuntansi merupakan hasil keuntungan atau kerugian suatu entitas dalam satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Sedangkan, laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah keuntungan atau kerugian yang dihitung dalam satu periode, namun berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak terkait pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Menurut Djamaludin (2008), *Book-Tax Differences (BTD)* dihitung dari perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dibagi dengan total aset. Laba akuntansi diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih sebelum pajak kemudian laba fiskal diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih setelah pajak dalam laporan keuangan.

Dengan menggunakan tiga metrik ini, diharapkan dapat mengidentifikasi apakah suatu perusahaan terlibat dalam tindakan penghindaran pajak dan sejauh mana tindakan tersebut memengaruhi pembayaran pajak kepada pemerintah.

Meskipun tindakan penghindaran pajak mungkin sah dalam kerangka peraturan, namun dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Aditya Candra Nugroho, Mulyanto, Zaenal Afifi (2022)	Pengaruh <i>Financial Distress, Leverage, Sales Growth</i> , Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Selama Tahun 2018-2021)	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menguji Pengaruh <i>Financial Distress, Leverage, Sales Growth</i> , Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak.	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Jika <i>Financial Distress</i> , Intensitas Aset Tetap Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak. <i>Leverage, Sales Growth</i> Dan Manajemen Laba Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak
2	Maya Ariska, Muhammad Fahru, Jaka Wijaya Kusuma (2020)	<i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Dan Pengaruhnya Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pengujian Dengan Uji Parsial (Uji T) Menunjukkan Bahwa Variabel <i>Leverage</i> Yang Diprosikan Menggunakan Debt To Assets Ratio (DER) Dan Ukuran Perusahaan Yang Diprosikan Menggunakan Ln(Total Aset) Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax</i>

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
3	Puspita Rani (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Financial Distress</i> , Komite Audit, Dan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menguji Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Financial Distress</i> , Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016	<p><i>Avoidance</i>. Variabel Profitabilitas Yang Diproksikan Menggunakan <i>Return On Asset</i> (ROA) Berpengaruh Negatif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Dalam Uji ANOVA (Uji F) <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Berpengaruh Secara Simultan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>Hasil Analisis Menunjukkan Bahwa Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dan Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Sedangkan Variabel Lainnya Yaitu <i>Financial Distress</i> Dan Komite Audit Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
4	Irfan Daffa Ghaly, Mohamad Rafki Nazar (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Sales Growth</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2020)	Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Pengaruh Profitabilitas, <i>Sales Growth</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2020	Hasil Penelitian Ini Membuktikan Bahwa Profitabilitas Dan <i>Sales Growth</i> Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Namun Tidak Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5	Ida Ayu Made Widya Ningsih, Naniek Noviari (2021)	<i>Financial Distress</i> , <i>Sales Growth</i> , Profitabilitas Dan Penghindaran Pajak.	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Sales Growth</i> , Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil Uji Dalam Penelitian Ini Menemukan Bahwa <i>Financial Distress</i> Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak, <i>Sales Growth</i> Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak, Dan Profitabilitas Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak.

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
	Aqiila Zalfaa Dhiyaa Ulhaqq (2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Finance Distress</i> , Ukuran Perusahaan Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ( Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2010-2020)	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menguji Secara Empiris Pengaruh Profitabilitas, <i>Finance Distress</i> , Ukuran Perusahaan Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Varibel Profitabilitas Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Profitabilitas Dan <i>Finance Distress</i> Berpengaruh Positif Dan Signidikan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, Komite Audit, Dan Komisaris Independen Tidak Terbukti Berpengaruh Terhadap Perilaku <i>Tax Avoidance</i> .
7	Wili Handayani, Irwan Hermawan (2022)	Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Terhadap Sensitivitas Isu Pajak (Penghindaran Pajak) Perusahaan Sektor Pertambangan (Go Public) Di Indonesia	Tujuan Dari Penelitian Ini Yaitu Untuk Mengetahui Dampak <i>Retun On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan Akan Sensitivitas Isu Pajak	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa <i>Return On Asset</i> (ROA) Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dilakukan Perusahaan. <i>Leverage</i> Yang Diprosikan Dengan <i>Debt Ratio</i> (DR) Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Yang

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
8	Ridha Rahmadani (2022)	Pengaruh <i>Financial Distress, Leverage, Sales Growth</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menjelaskan Pengaruh <i>Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Dan</i> Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Secara Parsial Atau Simultan Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020.	Dilakukan Perusahaan. Ukuran Perusahaan Yang Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Secara Parsial <i>Financial Distress, Leverage, Sales Growth</i> Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Variabel Ukuran Perusahaan Secara Simultan Tidak Berpengaruh Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Bebas Dapat Menjelaskan Pengaruh Penghindaran Pajak Sebesar 68.1% Sedangkan Sisanya Sebesar 31.9% Dipengaruhi Oleh Faktor Lain Yang Tidak Termasuk Dalam Model Regresi Ini

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
Nurul Khomsiyah, Ninnasi Muttaqiin, Puspandam Katias (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menguji Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil Analisis Menunjukkan Bahwa ROA ( <i>Return On Assets</i> ), Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Berpengaruh Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak Dan Diketahui Memiliki Arah Yang Negatif. DER ( <i>Debt To Equity Ratio</i> ) Dan Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Dan Tidak Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak Dan Komite Audit Berpengaruh Positif Dan Tidak Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak.	
10	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Ukuran	Penelitian Ini Dilakukan	Hasil Dari Penelitian Ini	

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
Vanessa Saputra (2022)	Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020	Untuk Mengetahui Pengaruh Dari Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Menunjukkan Bahwa Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak, Sedangkan <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak, Serta Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan Secara Bersama – Sama Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak	
11	Ismiani Aulia, Endang Mahpudin (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Hubungan Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Padaperusahaan <i>Property</i> Dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2018.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , namun <i>leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
12	Mely Febrianti (2022)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019	Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Pengaruh <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Asset</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Prilaku Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019	perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa <i>Corporate Governance</i> Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dan Bersifat Positif Signifikan Sehingga Perubahan Dapat Diterima, Karena Variabel <i>Corporate Governance</i> Memiliki Nilai T-Statistic Sebesar 16,423 > Ttabel 1,675 Dengan Nilai Prob Sebesar $0,00 < 0,05$ . <i>Leverage</i> Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dan Bersifat Positif Signifikan Sehingga Perubahan Dapat Diterima, Karena Variabel <i>Leverage</i> Memiliki Nilai T-Statistic Sebesar 17,894 > Ttabel 1,675 Dengan Nilai Prob Sebesar $0,00 < 0,05$ . <i>Return On Assets</i>

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
13	Dewi Manuturi, Dian Hakip Nurdiansyah	Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Dan Pertanian Tahun 2015-2018	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Apakah Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Sales Growth</i> Dan Profitabilitas	Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dan Bersifat Positif Signifikan Sehingga Perubahan Dapat Diterima, Karena Variabel <i>Return On Assets</i> Memiliki Nilai T-Statistic Sebesar 15,172 > Ttabel 1,675 Dengan Nilai Prob Sebesar 0,00 < 0,05. Ukuran Perusahaan Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dan Bersifat Positif Signifikan Sehingga Perubahan Dapat Diterima, Karena Variabel Ukuran Perusahaan Memiliki Nilai T-Statistic Sebesar -18,280 > Ttabel -1,675 Dengan Nilai Prob Sebesar 0,00 < 0,05. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa, Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak, <i>Sales Growth</i> Tidak

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
			Terhadap Penghindaran Pajak Secara Parsial Maupun Bersama-Sama	Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak, Profitabilitas Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak
14	Astrid Yulianty, Maradela Ermania, Khrisnatika, Amrie Firmansyah (2021)	Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, <i>Leverage</i>	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menguji Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Penelitian Ini Menyimpulkan Bahwa Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak. Sementara Itu, Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Intensitas Persediaan Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak. Selanjutnya, <i>Leverage</i> Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak.
15	Eliya, Jenni (2022)	Pengaruh <i>Return On Assets (Roa)</i> , <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)	Penelitian Ini Dimaksudkan Guna Menilai Dampak <i>Return On Assets (ROA)</i> , <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan	Hasil Uji Memperlihatkan <i>Return On Assets</i> Berdampak Pada Penghindaran Pajak, Sementara <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Tidak

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
			Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Mempunyai Dampak Pada Penghindaran Pajak. Secara Bersamaan <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Berdampak Signifikan Pada Penghindaran Pajak

## 2.3 Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Nilai laba bersih (ROA) suatu perusahaan sebanding dengan tingkat profitabilitasnya, dan tingkat ROA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih baik menggunakan asetnya untuk memperoleh laba yang lebih besar. Semakin besar keuntungan yang diperoleh bisnis, semakin besar beban pajak terutang yang harus mereka bayar. Akibatnya, kecenderungan bisnis untuk melakukan tindak penghindaran pajak meningkat. Perusahaan akan mencari cara untuk mengelola asetnya dengan baik sehingga mereka dapat menghasilkan keuntungan sebesar mungkin.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ariska *et al.* (2020), Ghaly & Nazar (2021), Khomsiyah *et al.* (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Ningsih & Noviari (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### 2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Handayani & Hermawan (2021), total aset perusahaan, nilai pasar saham, tingkat penjualan rata-rata, dan volume penjualan dapat mengategorikan perusahaan ke dalam perusahaan besar atau perusahaan kecil. Kesenjangan terbentuk karena aktivitas bisnis perusahaan yang lebih besar semakin kompleks dan semakin memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Namun, bisnis kecil memiliki jumlah aktivitas yang terbatas dan sulit untuk melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang lebih besar memiliki kapasitas yang lebih besar (melalui sumber daya yang dimilikinya) untuk melakukan perencanaan pajak yang baik dan menerapkan praktik akuntansi yang efektif untuk mengurangi *effective tax rate* perusahaan. Asumsi ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Rani (2017), Ismiani & Endang (2019), dan Febrianti (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### 2.3.3 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Utami (2015), sangat penting bagi bisnis untuk memperhatikan masalah *financial distress* karena jika perusahaan mengalaminya, mereka berisiko mengalami kebangkrutan. Apabila perusahaan mengalami tingkat *financial distress* yang signifikan, maka tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan dapat meningkat. Ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, investor melihat tindakan penghindaran pajak sebagai suatu risiko yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho *et al.* (2022), Ningsih & Noviari (2022), Ulhaqq (2022), dan Rahmadani (2022) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak diterima. Berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak